



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Kelobak Telp (0732) 3930011 Kode Pos 39372
KEPAHIANG – BENGKULU

LAPORAN TENTANG HASIL INVENTARISASI TANAH KOMPLEK PERKANTORAN KELOBAK DI DESA PELANGKIAN KECAMATAN KEPAHIANG PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2025

A. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pasal 49, Objek Inventarisasi BMD meliputi:

- a. Persediaan;
- b. Tanah;
- c. Peralatan dan mesin;
- d. Gedung dan bangunan;
- e. Jalan, jaringan dan irigasi;
- f. Aset Tetap lainnya;
- g. Aset tidak berwujud; dan
- h. Konstruksi dalam pengerjaan.

Objek Inventarisasi BMD tersebut dapat dilakukan inventarisasi secara serentak atau bertahap. Pada tahun 2025, objek inventarisasi BMD berupa Tanah Perkantoran Kelobak di Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang.

Pemerintah Kabupaten Kepahiang memiliki kompleks perkantoran yang berpusat di Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang dimana sebagian besar kantor dalam menjalankan pemerintahan berlokasi di

wilayah tersebut. Selain kantor pemda, terdapat beberapa perkantoran instansi vertikal diantaranya Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementerian Agama, Kantor Pertanahan Kepahiang dan lainnya.

Tanah Komplek Perkantoran Kelopak diperoleh dari hibah Pemerintah Provinsi Bengkulu ke Pemerintah Kabupaten Kepahiang, ganti rugi tanam tumbuh dan tanaman di atasnya, pembelian melalui APBD dan perolehan lainnya yang sah. Tanah Komplek Perkantoran Kelopak sebagai pusat kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tentu harus didukung dengan pengamanan barang milik daerah baik dari sisi administrasi, fisik maupun hukum.

Dari segi pengamanan hukum hampir seluruh tanah di Komplek Perkantoran Kelopak telah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Namun ditemukan bahwa sertifikat yang telah terbit belum dapat ditelusuri pada Aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian ATR/BPN. Dari segi pengamanan administrasi, ditemukan data awal bahwa beberapa sertifikat yang telah terbit belum tercatat pada Kartu Inventaris Barang Tanah SKPD manapun di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan kegiatan untuk melakukan pendataan kondisi fisik tanah dan dokumen kepemilikan, pencatatan BMD dan pelaporan hasil pendataan BMD serta pemetaan sertifikat pada Aplikasi Sentuh Tanahku. Oleh karena itu, dilaksanakan inventarisasi tanah Komplek Perkantoran Kelopak pada tahun 2025.

2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum utama dalam pelaksanaan inventarisasi tanah Komplek Perkantoran Kelopak yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Selain itu dasar hukum pelaksanaan inventarisasi tanah Komplek Perkantoran Kelopak Kepahiang sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 07);
- g. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 34).

3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Inventarisasi Tanah Komplek Perkantoran Kelopak adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pengecekan secara langsung keberadaan tanah di Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang;
- b. Mendata tanah-tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah;
- c. Mengecek batas-batas tanah hak pakai Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan tanah yang bersebelahan;
- d. Mengetahui penggunaan tanah Komplek Perkantoran Kepahiang apakah digunakan sendiri oleh pemda atau dimanfaatkan pihak lain;
- e. Menelusuri keberadaan fisik tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang telah terbit;
- f. Melakukan pemetaan/*swaplotting* atas bidang-bidang tanah Komplek Perkantoran Kelopak pada Aplikasi Sentuh Tanahku;
- g. Mengetahui ada/tidaknya tumpang tindih tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang dengan pihak lain;
- h. Melakukan penertiban atas tanah-tanah yang sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang namun belum tercatat pada KIBAR A;
- i. Membuat peta tanah Komplek Perkantoran Kelopak Kepahiang pada Aplikasi *Google Earth Pro* setelah jelas keberadaan fisiknya.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

Pada tahun 2023, telah dilaksanakan inventarisasi terhadap tanah-tanah yang tercatat dalam KIBAR A SKPD di Neraca Pemerintah Kabupaten

Kepahiang baik sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat. Namun tidak dilaksanakan inventarisasi terhadap tanah yang telah bersertifikat namun belum tercatat pada KIBAR A SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Tanah tersebut kebanyakan berada di Komplek Perkantoran Kelopak di Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang. Oleh karena itu, pada tahun 2025 dilakukan inventarisasi tanah Komplek Perkantoran Kelopak untuk mengetahui keberadaan dan penguasaan fisik, batas-batas dan penggunaannya.

Adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan inventarisasi tanah Komplek Perkantoran Kelopak sebagai berikut:

I. TAHAP PERSIAPAN

Pada tahap ini, Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang menyiapkan data-data yang akan diperlukan pada tahap pelaksanaan inventarisasi serta sarana dan prasarana yang mendukung diantaranya:

- a. Melakukan pendataan tanah yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIBAR A) di Aplikasi Pengelolaan Barang Milik Daerah yaitu Sistem Pengelolaan dan Pelaporan Aset Terpadu (SIPPAT) SKPD dan berada di Komplek Perkantoran Kelopak Kepahiang;
- b. Menyiapkan Salinan Sertifikat Hak Pakai tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang baik yang sudah tercatat maupun yang belum tercatat pada KIBAR A di Komplek Perkantoran Kelopak;
- c. Menyusun Surat Keputusan Bupati Kepahiang Nomor 100.3.3.2/69/BKD/2025 tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 tanggal 12 Februari 2025;
- d. Melakukan pengecekan sertifikat hak pakai tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang apakah telah terdaftar pada Aplikasi Sentuh Tanahku Kementerian ATR/BPN;
- e. Menyampaikan Surat Nomor: 028/1517/F/BKD/KPH/2025 tanggal 16 Juni 2025 perihal: Permintaan *Swaplotting* dan Pendampingan

Inventarisasi Tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang;

- f. Menyiapkan bahan dan alat yang diperlukan dalam pelaksanaan inventarisasi seperti penanda batas tanah berupa patok, cat (piloX) dan sebagainya.

II. TAHAP PELAKSANAAN

Pada tahapan pelaksanaan Inventarisasi Tanah Komplek Perkantoran Kelobak Kepahiang, Bidang Aset Badan Keuangan Daerah melalui Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset didampingi oleh Seksi Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang turun langsung mengecek keberadaan tanah yang berlokasi di Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Pelaksanaan inventarisasi tanah dilaksanakan selama 2 hari yaitu pada tanggal 19-20 Juni 2025.

Pada saat pelaksanaan inventarisasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepahiang tim melakukan pengecekan terhadap:

1. Keberadaan fisik tanah;
2. Penggunaan dan pemanfaatan tanah oleh SKPD bersangkutan atau pihak lain atau malah sama sekali tidak dipergunakan (*idle asset*);
3. Pengamanan fisik tanah apakah sudah terdapat pagar, plang nama atau tembok, patok dan tanda batas lainnya;
4. Pemetaan batas-batas tanah antara satu nomor SHP dengan hak pakai lainnya;
5. Memberi tanda batas berupa patok atau cat (piloX) pada batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang.

Pada saat pelaksanaan inventarisasi tanah, tim tidak mengalami kendala yang cukup berarti di lapangan. Adapun beberapa hal yang

ditemukan pada saat pelaksanaan inventarisasi tanah Komplek Perkantoran Kelopak Kepahiang sebagai berikut:

1. Patok tanda batas tanah Kementerian Agama Kepahiang beserta plang tanahnya berada di atas tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Tanah Kementerian Agama tersebut berasal dari hibah Pemerintah Provinsi Bengkulu tahun 2024 dan disertifikatkan pada tahun 2025. Tanah seberang Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang yang bersebelahan dengan tanah Kemenag Kepahiang ditanami pohon kopi dan telah bersertifikat hak pakai Pemkab Kepahiang tahun 2020;
2. Terdapat bangunan penduduk berupa warung yang berdiri di atas tanah samping Kantor Dinas Sosial. Tanah tersebut tergabung dalam satu sertifikat dengan tanah Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang. Pemilik warung tersebut menggunakan tanah tanpa berizin kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan mengaku bahwa mereka menumpang di atas tanah tersebut;
3. Tanah Masjid Agung Kepahiang yang berbatasan dengan bengkel digunakan sebagian oleh bengkel dan rumah penduduk di bawah bengkel tersebut halamannya masuk ke dalam sertifikat hak pakai Masjid Agung Kepahiang;
4. Tanah rumah dinas Wakil Bupati Kepahiang yang sudah berpagar, luas sesungguhnya di bagian belakang masih berada di luar pagar tersebut. Jadi masih ada tanah pemda Kepahiang yang tidak masuk dalam kawasan pagar rumah dinas wabup. Selain itu sertifikat tanah tersebut juga termasuk dalam jalan Pusat Pemerintahan-Barat Wetan.

III. TAHAP PELAPORAN HASIL INVENTARISASI

Berdasarkan temuan di lapangan pada saat pelaksanaan inventarisasi tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang di Komplek Perkantoran Kelopak, Tim Inventarisasi BMD menyusun laporan hasil

inventarisasi. Laporan tersebut diantaranya memuat informasi sebagai berikut:

- a. Rekapitulasi Tanah Komplek Perkantoran Kelopak Kepahiang;
- b. Daftar Tanah yang Belum Tercatat pada KIBAR A SKPD;
- c. Daftar Tanah Berpotensi Disalahgunakan Pihak Lain;
- d. Temuan Inventarisasi Tanah Lainnya.

Tanah di Komplek Perkantoran Kelopak berjumlah sebanyak 37 bidang yang digunakan sebagai kantor-kantor pemda, rumah dinas, tanah kosong, masjid dan lainnya. Adapun tanah tersebut dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1. 1
Rekapitulasi Tanah Komplek Perkantoran Kelopak Kepahiang

NO	SKPD	PENGUNAAN	HARGA (Rp)	NO SERTIFIKAT	LUAS
1	SETDA	PERLUASAN/ BELAKANG GUEST HOUSE	650,000,000.00	07.07.01.04.4.00033	4,727
2	SETDA	MASJID AGUNG BAITUL HIKMAH	212,265,596.00	07.07.01.14.4.00034	20,247
3	SETDA	RUMAH DINAS KETUA & WAKA I DPRD	479,887,778.17	07.07.01.04.4.00031	2,733
4	SETDA	RUMAH DINAS WAKA I WAKA II DPRD	655,993,384.83	07.07.01.14.4.00037	2,750
5	SETDA	KANTOR BUPATI KEPAHANG	8,709,314,808.39	07.07.01.14.4.00043	13,307
6	BKD	KANTOR BKD SEBELAH KANAN	15,463,181.00	07.07.01.14.4.00003	1,628
7	BKD	KANTOR BKD (LOKET-GUDANG)	23,973,629.00	07.07.01.14.4.00010	2,524
8	SEK. DPRD	KANTOR SEKRETARIAT DPRD	8,979,347,736.40	07.07.01.14.4.00042	13,635
9	BAPPEDA	KANTOR BAPPEDA	1,212,638,576.35	07.07.01.14.4.00041	1,861
10	BPBD	KEBUN BAWAH RUMDIN BUPATI	3,825,000,000.00	07.07.01.04.4.00032	19,480
11	DISDUKCAPIL	KANTOR DISDUKCAPIL	18,645,101.00	07.07.01.14.4.00004	1,963
12	DINKES	PUSKESMAS KELOBAK	27,600,000.00	07.07.01.14.4.00052	1,137
13	DPKP	KANTOR DPKP	3,559,011.00	07.07.01.14.4.00013	3,747
14	DISKOMINFO	KANTOR DISKOMINFO	1,323,060,963.28	07.07.01.14.4.00046	2,043
15	DISPARPORA	KANTOR DISPARPORA	2,066,906,315.18	07.07.01.14.4.00044	3,182
16	DISPARPORA	KEBUN KOPI PERLUASAN DISPARPORA	500,000,000.00	PROSES SERTIFIKASI	9,370

17	DIKBUD	KANTOR GEDUNG PENGAWAS DIKBUD	35,447,537.00	07.07.01.14.4.00014	3,732
18	DIKBUD	KANTOR DIKBUD (GEDUNG UTAMA)	181,796,686.00	07.07.01.14.4.00006	1,914
19	DIKBUD	SD NEGERI 05 KEPAHIANG	292,861,000.00	07.07.000000102.0	2,544
20	DISDAGKOPUKM	KANTOR DISDAGKOPUKM	1,042,989,635.46	07.07.01.14.4.00040	1,599
21	DISPERINAKER	KANTOR DISPERINAKER	16,432,004.00	07.07.01.14.4.00005	1,730
22	DINSOS	KANTOR DINAS SOSIAL	67,114,764.00	07.07.01.17.7.00015	7,066
23	DPPKBP3A	KANTOR DPPKBP3A	871,500,000.00	07.07.01.14.4.00016	4,498
24	INSPEKTORAT	KANTOR INSPEKTORAT	1,655,331,963.93	07.07.01.14.4.00045	2,548
25	DLH	KANTOR DLH	29,292,659.00	07.07.01.14.4.00009	3,084
26	BAGIAN DARI TANAH 14 HA	TANAH BUNDARAN DEPAN DIKBUD	0.00	07.07.01.14.4.00020	7,227
27	BAGIAN DARI TANAH 14 HA	TANAH GUEST HOUSE	0.00	07.07.01.17.7.00012	6,656
28	BAGIAN DARI TANAH 14 HA	TANAH DEPAN RUMDIN DPRD/ SAMPING TANAH BPN	0.00	07.07.01.14.4.00023	2,856
29	BAGIAN DARI TANAH 14 HA	TANAH DEPAN RUMDIN DPRD/ SAMPING DINAS SOSIAL - BADAN PUSAT STATISTIK (AULA DIKBUD)	0.00	07.07.01.14.4.00022	24,903
30	BAGIAN DARI TANAH 14 HA	TANAH RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	0.00	07.07.01.14.4.00017	2,843
31	BAGIAN DARI TANAH 14 HA	TANAH KANTOR BKDPSDM SEBELAH KANAN	0.00	07.07.01.14.4.00007	1,633
32	BAGIAN DARI TANAH 14 HA	TANAH KANTOR BKDPSDM SEBELAH KIRI	0.00	07.07.01.14.4.00008	1,971
33	BAGIAN DARI TANAH 14 HA	TANAH KANTOR DINAS PERTANIAN, KEBUN PKK, BELAKANG BKDPSDM	0.00	07.07.01.14.4.00019	18,910
34	BAGIAN DARI TANAH 14 HA	TANAH SAMPING GUEST HOUSE/ SEBERANG BKD KEUANGAN	0.00	07.07.01.14.4.00021	5,103
35	BAGIAN DARI TANAH 14 HA	TANAH PERTANIAN DEPAN TANAH BPBD (ASET IDLE)	0.00	07.07.01.14.4.00018	3,342
36	BAGIAN DARI TANAH 14 HA	TANAH RUMAH DINAS BUPATI	0.00	07.07.01.14.4.00011	5,768
37	PROSES HIBAH DARI 2019	TANAH BPP KEPAHIANG	0.00	BELUM BERSERTIFIKAT	0

Dari 37 bidang tanah yang terletak di Komplek Perkantoran Kelopak, 25 bidang sudah tercatat dalam KIBAR A SKPD di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kepahiang, 12 bidang lainnya belum tercatat pada KIBAR A diantaranya:

Tabel 1.2
Daftar Tanah yang Belum Tercatat pada KIBAR A SKPD

No	Uraian	Nomor Sertifikat	Luas (m2)
1	TANAH BUNDARAN DEPAN DIKBUD	07.07.01.14.4.00020	7,227
2	TANAH GUEST HOUSE	07.07.01.17.7.00012	6,656
3	TANAH DEPAN RUMDIN DPRD/SAMPING TANAH BPN	07.07.01.14.4.00023	2,856
4	TANAH DEPAN RUMDIN DPRD/SAMPING DINAS SOSIAL - BADAN PUSAT STATISTIK (AULA DIKBUD)	07.07.01.14.4.00022	24,903
5	TANAH RUMAH DINAS WAKIL BUPATI	07.07.01.14.4.00017	2,843
6	TANAH KANTOR BKDPSDM SEBELAH KANAN	07.07.01.14.4.00007	1,633
7	TANAH KANTOR BKDPSDM SEBELAH KIRI	07.07.01.14.4.00008	1,971
8	TANAH KANTOR DINAS PERTANIAN, KEBUN PKK, BELAKANG BKDPSDM	07.07.01.14.4.00019	18,910
9	TANAH SAMPING GUEST HOUSE/ SEBERANG BKD KEUANGAN	07.07.01.14.4.00021	5,103
10	TANAH PERTANIAN DEPAN TANAH BPBD	07.07.01.14.4.00018	3,342
11	TANAH RUMAH DINAS BUPATI	07.07.01.14.4.00011	5,768
12	TANAH BPP KEPAHANG	BELUM BERSERTIFIKAT	0

Sebagian besar tanah Komplek Perkantoran Kelopak yang berjumlah 37 bidang, 27 bidang digunakan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang baik untuk kantor, rumah dinas, sekolah, puskesmas, tempat ibadah, namun 11 bidang lainnya belum dimanfaatkan atau status penggunaannya belum jelas. Oleh karena itu, tanah-tanah tersebut berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan merugikan Pemerintah Kabupaten Kepahiang di masa kini maupun masa yang akan datang. Tanah-tanah tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.3
Daftar Tanah Berpotensi Disalahgunakan Pihak Lain

No	Uraian	Luas (m2)	Kondisi dan Potensi Penyalahgunaan
1	TANAH BUNDARAN DEPAN DIKBUD	7,227	Sebagian tumbuh tanaman liar dan menjadi tempat lomba burung yang pemanfaatannya belum sesuai peraturan perundang-undangan
2	TANAH MASJID AGUNG BAITUL HIKMAH	20,247	Tanah Belakang Masjid Agung merupakan kebun kopi yang tidak diketahui penggarapnya, samping

			jalan termasuk yang digunakan bengkel dan halaman rumah warga
3	TANAH DEPAN RUMDIN DPRD/SAMPING TANAH BPN	2,856	Tanah merupakan sisa hibah ke BPN, masih tersisa tanah berbentuk segitiga yang digunakan untuk jalan dan halaman bengkel di sebelahnya
4	TANAH DEPAN RUMDIN DPRD/SAMPING DINAS SOSIAL - BADAN PUSAT STATISTIK (AULA DIKBUD)	24,903	Tanah perkebunan dimana di atasnya telah berdiri beberapa warung tanpa seizin dari Pemkab Kepahiang
5	TANAH KANTOR DISKOMINFOPERSANTIK	2,043	Tanah Bagian Depan berupa kebun ditanami oleh penjaga kantor tanda surat tertulis
6	TANAH PERLUASAN KANTOR DISPARPORA	9,370	Tanah Pertanian berupa Kebun Kopi yang dimanfaatkan oleh warga setempat, berizin ke Disparpora namun pemanfaatan tidak sesuai peraturan yang berlaku
7	TANAH PERLUASAN <i>GUEST HOUSE</i>	4.727	Tanah Perkebunan berupa kebun kopi di belakang <i>Guest House</i> dimana penggarap tidak berizin secara sah kepada Pemkab Kepahiang
8	TANAH KANTOR DINAS PERTANIAN, KEBUN PKK, BELAKANG BKDPSPDM	18,910	Tanah Perkebunan yang berpotensi dikelola pihak yang tidak bertanggung jawab
9	TANAH SAMPING <i>GUEST HOUSE</i> / SEBERANG BKD KEUANGAN	5,103	Tanah Perkebunan yang ditanami kopi dan tidak memiliki izin tertulis kepada Pemkab Kepahiang
10	TANAH PERTANIAN DEPAN TANAH BPBD	3,342	Tanah Perkebunan di bawah rumah dinas Bupati dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura namun tidak berizin tertulis
11	TANAH BPP KEPAHIANG	0	Belum Bersertifikat terdapat banyak gedung bangunan Pemkab Kepahiang namun status kepemilikan tanah tidak jelas

Berdasarkan hasil pelaksanaan inventarisasi tanah di atas, temuan inventarisasi lainnya diantaranya terdapat tanah yang tercatat pada Sekretariat Daerah seluas 146.987 m² berdasarkan Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi Tanam Tumbuh Nomor 01 BAM-PT/2 tahun 2012 dan SK Nomor 128-146 Tahun 2015. Tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang sudah bersertifikat di Komplek Perkantoran Kelopak namun belum tercatat pada KIBAR A merupakan bagian dari tanah 14 hektar tersebut.

Selain itu, tanah Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kepahiang dan Tanah Podium depan Kantor Pertanahan Kepahiang yang dipinjampakaikan untuk *Restorative Justice* Kejaksaan Negeri Kepahiang kemungkinan satu kesatuan dengan 14 hektar tersebut. Namun, Berita Acara Musyawarah Ganti Rugi tersebut tidak diketahui keberadaannya sehingga perlu ditelusuri lebih lanjut.

IV. TAHAP TINDAK LANJUT HASIL INVENTARISASI

Hasil Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Komplek Perkantoran Kelopak Kepahiang telah ditindaklanjuti oleh Bidang Aset Badan

Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang dengan hal-hal sebagai berikut:

1. Berkoordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang tentang batas tanah Kemenag dengan tanah Pemkab Kepahiang Hak Pakai 000021, dan Kemenag telah mencabut plang yang berdiri di atas tanah Pemda Kepahiang. Hal ini juga dipertegas dengan Gambar Ukur yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Kepahiang;
2. Tanah Komplek Perkantoran Kelopak telah ditandai dengan beberapa patok dan cat/pilox pada batas-batas tanah;
3. Telah dibuat peta Tanah Komplek Perkantoran Kelopak pada *Google Earth Pro*, termasuk semua bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kepahiang di seluruh kecamatan termasuk jalan yang melewatinya;
4. Telah diinformasikan kepada beberapa SKPD terkait tanah yang belum tercatat yang bisa dilakukan pengawasan atas pemanfaatan tanah tersebut;
5. Telah dilaksanakan pemasangan plang nama tanda kepemilikan tanah terhadap tanah-tanah yang berpotensi untuk dimanfaatkan pihak lain yang tidak berkepentingan.

C. HASIL YANG DICAPAI

Inventarisasi Tanah Komplek Perkantoran Kelopak Kepahiang telah menghasilkan output yang dapat meningkatkan pengamanan dan pengendalian Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Hasil tersebut diantaranya kejelasan batas fisik tanah, keberadaan tanah, penggunaan dan pengamanan yang diperlukan. Selain itu, tanah Komplek Perkantoran Kelopak yang telah dipetakan secara jelas akan menjadi media informasi bagi siapa saja pengelola aset di masa depan dan menghindari timbulnya sengketa maupun hilangnya informasi riwayat aset. Peta tanah Komplek Perkantoran Kelopak dan Tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang akan dicetak dan dipasang di ruangan Bidang Aset BKD Kepahiang.

Selain itu, *plotting* pada Aplikasi Sentuh Tanahku untuk tanah-tanah yang berada di Komplek Perkantoran Kelobak tapi tidak ditemukan pada aplikasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh Kantor Pertanahan Kepahiang.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pelaksanaan Inventarisasi Tanah Komplek Perkantoran Kelobak Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2025 dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanah Perkantoran Kelobak Kepahiang berjumlah 37 bidang dimana 35 sudah bersertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Kepahiang dan 1 bidang sedang dalam proses sertifikasi dan 1 bidang lainnya sedang dalam penelusuran asal usul tanah tersebut;
2. Tanah Komplek Perkantoran Kelobak Kepahiang yang telah tercatat dalam Kartu Inventaris Barang SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang sebanyak 25 bidang dan 12 bidang lainnya belum tercatat dalam KIBAR A;
3. Terdapat 11 bidang tanah yang berpotensi untuk dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan dikarenakan penggunaan tanah oleh pihak lain maupun tanah belum tercatat pada KIBAR SKPD sehingga belum ada pengguna barangnya.

Adapun saran untuk inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang ke depannya sebagai berikut:

1. Tanah yang belum tercatat dan sudah memiliki kekuatan hukum yaitu Sertifikat Hak Pakai agar segera dicatat dalam KIBAR A SKPD sesuai peruntukannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya meminimalkan kehilangan aset Pemkab Kepahiang;
2. Bangunan atau penggunaan di atas tanah-tanah Komplek Perkantoran Kelobak Kepahiang agar segera ditertibkan dengan membuat surat perjanjian tertulis yang mengatur hak dan

kewajiban para pihak. Hal ini untuk menghindari adanya konflik atau sengketa di kemudian hari;

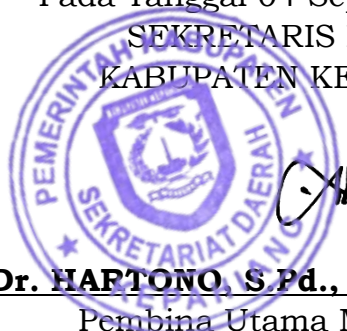
3. Pemasangan pagar di sekeliling tanah Pemda sangat diperlukan untuk pengamanan fisik BMD. Selain itu, plang tanda kepemilikan tanah juga diperlukan sebagai media informasi mengenai hak atas tanah tersebut.
4. Setiap Pengguna Barang agar mengetahui dan memahami kewajibannya dalam mengamankan aset terutama tanah yang tercatat pada SKPDnya.

E. PENUTUP

Demikian laporan tentang hasil inventarisasi tanah Komplek Perkantoran Kelobak Kepahiang di Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang. Laporan ini diharapkan menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah untuk meningkatkan pengamanan dan pengendalian aset sehingga aset yang transparan, akuntabel dan efektif terwujud.

Ke depannya masih diperlukan tindak lanjut atas hasil pelaporan dan pelaksanaan inventarisasi dalam rangka penertiban Barang Milik Daerah agar aset Pemerintah Kabupaten Kepahiang tetap terjaga dan tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Atas kerja sama seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan Inventarisasi Tanah Komplek Perkantoran Kelobak Kepahiang terutama Kantor Pertanahan Kepahiang diucapkan terima kasih.

Dibuat di Kepahiang
Pada Tanggal 04 September 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,



Dr. HAFTONO, S.Pd., S.H., M.Pd, M.H

Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 19701229 199409 1 001

LAMPIRAN I
SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG NOMOR
100.3.32/69/BKD/BKD/2025 TENTANG TIM
INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG TAHUN
ANGGARAN 2025



BUPATI KEPAHANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHANG
NOMOR 100.3.3.2/ 99 /BKD/2025

TENTANG

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHANG
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI KEPAHANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019 Nomor 07);
 7. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 34).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Inventarisasi;
- b. Menyiapkan Data Daftar Barang Milik Daerah;
- c. Menyiapkan Dokumen Sumber;
- d. Melaksanakan Inventarisasi;
- e. Melakukan Identifikasi Hasil Inventarisasi;
- f. Menyusun Laporan Hasil Inventarisasi;
- g. Menyusun Rencana Tindak Lanjut terhadap Laporan Hasil Inventarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

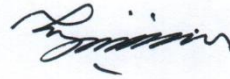
KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Inventarisasi Barang

Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2025 bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang selaku Pengelola Barang;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 12 Februari 2025

BUPATI KEPAHANG,



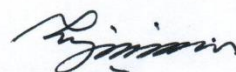
HIDAYATTULLAH SJAHD

Lampiran : Keputusan Bupati Kepahiang
Nomor :100.3.3.2/ ~~69~~ /BKD/2025
Tanggal: 12 Februari 2025

TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN 2025

1. Pengarah : Bupati Kepahiang
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepahiang
3. Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
4. Wakil Ketua : Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
5. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengendalian Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
6. Anggota :
 1. Inspektur Kabupaten Kepahiang
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kepahiang
 3. Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepahiang
 5. Kepala Sub Bidang Mutasi Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
 6. Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang
 7. Pengurus Barang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
 8. Pengurus Barang Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang
 9. Pengurus Barang Dinas Pertanian Kabupaten Kepahiang
 10. Pengurus Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepahiang
 11. Staf Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHD

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BKD KE KANTAAH KEPAHIANG
NOMOR: 028/1517/F/BKD/KPH/2025 PERIHAL
PERMINTAAN SWAPLOTING DAN
PENDAMPINGAN INVENTARISASI TANAH



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG BADAN KEUANGAN DAERAH

Jalan Kompleks Perkantoran Kelobak Telp (0732) 3930011 Kode Pos 39372
KEPAHIANG – BENGKULU

Kepahiang, 16 Juni 2025

Nomor : 028/011 /F/BKD/KPH/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Permintaan Swaplotting dan
Pendampingan Inventarisasi Tanah

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kepahiang
di
Kepahiang

Sehubungan dengan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah berupa tanah di Komplek Perkantoran Kelobak Kepahiang di Desa Pelangkian Kecamatan Kepahiang, kami memohon bantuan Kantor Pertanahan Kepahiang sebagai berikut:

1. Melakukan pemetaan (*plotting*) tanah Pemerintah Kabupaten Kepahiang yang telah bersertifikat hak pakai namun belum ditemukan pada aplikasi Sentuh Tanahku (rincian terlampir);
2. Mendampingi pelaksanaan inventarisasi tanah Komplek Perkantoran Kelobak Kepahiang yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG,**

JONO ANTONI, S.Sos., M.M, CGRE, FRMP

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19810116 200502 1 001

Dalam rangka menjaga integritas Pejabat/Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang, kami tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan kami senantiasa komitmen memberikan layanan dengan CUAN (Ceria, Unggul, Amanah dan Nyaman)

Lampiran I Surat Nomor : 028/1517/F/BKD/KPH/2025
Tanggal : 14 Juni 2025

**DAFTAR TANAH MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPAHANG
YANG BELUM DIPLOTTING PADA APLIKASI SENTUH TANAHKU**

NO	NAMA ASET/ TANAH	NO. SERTIFIKAT	LUAS (M ²)
1.	Tanah Rumah Dinas Bupati	07.07.01.14.4.00011	5.768
2.	Tanah Guest House	07.07.01.14.4.00012	6.656
3.	Tanah Samping Guest House/ Seberang BKD Keuangan	07.07.01.14.4.00021	5.103
4.	Tanah Kantor Dinas Lingkungan Hidup	07.07.01.13.4.00009	3.084
5.	Tanah Kantor Badan Keuangan Daerah	07.07.01.13.4.00003	1.628
6.	Tanah Kantor Badan Keuangan Daerah	07.07.01.13.4.00010	2.524
7.	Tanah Kantor Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja	07.07.01.13.4.00005	1.730
8.	Tanah Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	07.07.01.13.4.00004	1.963
9.	Tanah Kantor Dinas Pertanian/ Belakang BKDPSDM/ Kebun Pkk	07.07.01.13.4.00019	18.910
10.	Tanah Kantor BKDPSDM	07.07.01.13.4.00008	1.971
11.	Tanah Kantor BKDPSDM	07.07.01.13.4.00007	1.633
12.	Tanah Untuk Kantor BPBD (Samping Rumah Dinas Bupati Kepahiang)	07.07.01.13.4.00018	3.342
13.	Tanah Kantor Dinas Perikanan Dan Ketahanan Pangan	07.07.01.13.4.00013	3.747
14.	Tanah Aula Dikbud/Seberang Rumah Dinas Pimpinan DPRD/Sebelah Kantor Dinas Sosial	07.07.01.13.4.00022	24.903
15.	Tanah Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	07.07.01.13.4.00014	3.732
16.	Tanah Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	07.07.01.13.4.00006	1.914
17.	Tanah Hutan/ Bundaran/Tempat Lomba Burung/Depan Dikbud	07.07.01.13.4.00020	7.227
18.	Tanah Kantor Dinas Sosial	07.07.01.13.4.00015	7.066
19.	Tanah Kantor DPPKBP3A	07.07.01.13.4.00016	4.498

**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KEPAHANG,**



JONO ANTONI, S.Sos., M.M, CGRE, FRMP

Pembina Tk.I, IV/b

NIP. 19810116 200502 1 001

Dalam rangka menjaga integritas Pejabat/Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepahiang, kami tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan kami senantiasa komitmen memberikan layanan dengan CUAN (Ceria, Unggul, Amanah dan Nyaman)

LAMPIRAN III
REKAPITULASI TANAH KOMPLEK PERKANTORAN
KELOBAK KEPAHANG

LAMPIRAN IV
PETA TANAH KOMPLEK PERKANTORAN
KELOBAK KEPAHANG (HASIL PEMETAAN PADA
***GOOGLE EARTH PRO*)**

LAMPIRAN V
FOTO DAN SERTIFIKAT HAK PAKAI TANAH
KOMPLEK PERKANTORAN KELOBAK KEPAHANG